PERATURAN DESA

DESA	: TEMUROSO
KECAMATAN	: GUNTUR
KABUPATEN	: DEMAK
PROVINSI	: JAWA TENGAH
NOMOR	: 5 TAHUN 2023
TANGGAL	: 21 SEPTEMBER 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKPDESA)

TAHUN ANGGARAN 2024

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA TEMURO
KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DESA TEMUROSO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TEMUROSO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMUROSO

Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016)
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36)
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 82)
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 1)
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Demak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 85)

18. Peraturan Desa Temuroso. Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temuroso Tahun 2018 – 2023

Dengan Kesepakatan Bersama Antara
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMUROSO
Dengan
KEPALA DESA TEMUROSO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TEMUROSO TENTANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TEMUROSO TAHUN 2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak
3. Bupati adalah Bupati Demak
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

Dipindai dengan CamScanner

12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKPDesa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
3. Dalam menyusun rancangan RKPDesa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Rancangan RKPDesa yang berasal dari Tim Penyusunan RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
5. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, maka Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2022 untuk disepakati bersama BPD:
6. Setelah dibahas dan disepakati bersama BPD maka Kepala Desa menetapkan RKPDesa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa 2024

Pasal 3

1. Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas Penyusunan RKPDesa dan Penetapan RKPDesa dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
VISI DAN MISI
Pasal 4

Visi

pembangunan jangka menengah desa Temuroso disusun dengan mempertimbangkan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, pantangan dan modal. Dasar pembangunan sebagai berikut : " **Terwujudnya masyarakat yang maju, aman, berbudaya,sejahtera ,mandiri,kompetitif, demokratis dan agamis ".**

.

Pasal 5

Misi

Guna mewujudkan visi yang rumuskan tersebut diatas, maka pemerintah desa Temuroso menyusun misi sebagai berikut :

1. Menata dan mengembangkan menejemen pemerintah desa yang responsip, tranparan dan profisional
2. Membangun sumberdaya manusia yang handal serta mampu menguasai iptek yang berlandasan iman dan taqwa kepada Allah SWT.
3. Meningkatkan kuwalitas hidup masyarakat dari aspek sosial ekonomi dan budaya yang berbasis kerakyatan dalam rangka menanggulangi kemiskinan,
4. Memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah dan lapisan kelompok masyarakat,
5. Membangun masyarakat yang berbudaya sejahtera dan agamis,
6. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanpaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan betonisasi , jembatan ,saluran irigasi,pendidikan tempat ibadah.
8. Mengembangkan pembangunan wilayah RT,RW sebagai basis pembangunan desa.
9. Memperkuat kelembagaan sosial,ekonomi,politik agama.

Dipindai dengan CamScanner

10. Memperdayakan olahraga ,seni budaya dan mengembangkan hidup sehat serta kehidupan yang demokratis.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;

Dipindai dengan CamScanner

10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Pasal 1I

Rencana Kerja Pemerintah Desa Temuroso Tahun 2024 sebagai berikut :

(1) Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa :

Pagu Indikatif Desa dengan alenia pertama sebelumnya berbunyi : "Berdasarkan Pagu Indikatif yang diperkirakan masuk pada Pemerintah Desa Temuroso untuk tahun 2024 sebesar Rp. 3.311.138.807,- terdiri dari :

1. Hasil Aset Desa	: Rp.	315.500.000,-
2. Dana Desa	:Rp.	1.338.446.000,-
3. Alokasi Dana Desa	:Rp.	530.137.000,-
4. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah	:Rp.	100.389.807,-
5. Bantuan Keuangan Provinsi	:Rp.	5.000.000,-
6. BKK Kabupaten	:Rp.	1.021.516.000,-
7. Swadaya Masyarakat	:Rp.	0,-
8. Pendapatan Lain-lain	:Rp.	150.000,-

(2) Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa, Pagu Indikatif Desa Temuroso Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp.	315.500.000
b. Pendapatan Transfer	: Rp.	2.995.488.807
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	: Rp.	150.000

Dipindai dengan CamScanner

Jumlah Pendapatan : Rp. 3.311.138.807

2. Belanja

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa : Rp. 994.447.242

b. Belanja Bidang Pembangunan : Rp. 1.919.760.000

c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 123.400.000

d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 28.380.000

e. Belanja Bidang Tak Terduga : Rp. 191.706.000

Jumlah belanja : Rp. 3.311.693.242

Surplus / Defisit : Rp. (554.435)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 554.435

b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0

Selisih pembiayaan : Rp 554.435

Sisa lebih / (kutang) perhitungan Anggaran : Rp. 0

(3) Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa, diubah sebagaimana Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

(4) Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

(5) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2024 dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Temuroso
pada tanggal : 21 September 2023
KEPALA DESA TEMUROSO

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN GUNTUR KEPALA DESA TEMUROSO

MUHTAR MASHADI

Diundangkan di Temuroso
pada tanggal 21 September 2023
SEKRETARIS DESA TEMUROSO

MUHTAR MASHADI

LEMBARAN DESA TEMUROSO TAHUN 2023 NOMOR 5

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN GUNTUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEMUROSO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMUROSO
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 /KEP/BPD/2023

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TEMUROSO MENJADI PERATURAN DESA TEMUROSO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMUROSO

Menimbang :

a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa(BPD) terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 maka BPD Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dapat menyetujui untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu dituangkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

Dipindai dengan CamScanner

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa Kewenangan Lokal Berskala Desa di kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat BPD dengan Kepala Desa tentang penyampaian Rancangan Peraturan Desa Temuroso tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diteruskan dengan penyampaian, masukan, saran, usul dan pendapat dari anggota Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 21 September 2023.

2. Hasil rapat BPD tentang pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 menjadi Peraturan Desa sesuai dengan berita acara rapat BPD tanggal 21 September 2023

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

Dipindai dengan CamScanner

apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temuroso
pada tanggal 21 September 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

BPD TEMUROSO
KETUA
KECAMATAN GUNTUR

ABDUL ADIB

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Keputusan BPD Temuroso
Nomor : 5 /KEP/BPD/2023
Tanggal : 21 September 2023

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Dst

BPD DESA TEMUROSO
KETUA

BPD TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR KETUA

ABDUL ADIB

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II Keputusan BPD Temuroso
Nomor : 5 /KEP/BPD/2023
Tanggal : 21 September 2023

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMUROSO

KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan september Tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga bertempat di Balai Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	ABDUL ADIB	Jabatan Ketua
2.	MAT SHOLEKAN	Jabatan Wakil Ketua
3.	KHOIRUL MAISYAH, S.Pd	Jabatan Sekretaris
4.	ABDUL MALIK	Jabatan Ketua Bidang PenyelengaraanPemerintahan Desa
5.	AHMAD YUSUF ANWAR	Jabatan Anggota
6.	UMROH	Jabatan Anggota
7.	KASMADI	Jabatan Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
8.	SLAMET AGUS JAYA	Jabatan Anggota
9.	LUQMANUL HAKIM	Jabatan Anggota

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Peraturan Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tentang RKPDes Tahun Anggaran 2022 dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 7 orang (daftar hadir terlampir);
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir - orang;
3. Turut hadir Pemerintah Desa, LKMD dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal ..... Tata Tertib Rapat BPD Temuroso Kecamatan Guntur

III. Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Temuroso Kecamatan Guntur

IV. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :
Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD adalah :
Untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian :

Pendapatan

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp.	315.000.000
a. Pendapatan Transfer	: Rp.	2.995.488.807
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	: Rp.	150.000
Jumlah Pendapatan	: Rp.	3.311.138.807

2. Belanja

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa	: Rp.	994.447.242
b. Belanja Bidang Pembangunan	: Rp.	1.919.760.000

Dipindai dengan CamScanner

c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
: Rp. 123.400.000

d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
: Rp. 82.380.000

e. Belanja Bidang Tak Terduga : Rp. 191.706.000

Jumlah belanja : Rp. 3.311.693.242

Surplus / Defisit : Rp. (554.435)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 554.435

b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0

Selisih pembiayaan : Rp 554.435

Sisa lebih / (kutang) perhitungan Anggaran
: Rp. 0

Dengan kesimpulan hasil rapat BPD menyetujui Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa selanjutnya dapat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian berita acara BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMUROSO

KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	ABDUL ADIB	Ketua	1.
2.	MAT SHOLEKAN	Wakil Ketua	2.
3.	KHOIRUL MAISYAH, S.Pd	Sekretaris	3.
4.	ABDUL MALIK	Anggota	4.
5.	AHMAD YUSUF ANWAR	Anggota	5.
6.	UMROH	Anggota	6.
7.	KASMADI	Anggota	7.
8.	SLAMET AGUS JAYA	Anggota	8.
9.	LUQMANUL HAKIM	Anggota	9.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

BPD TEMUROSO KETUA KECAMATAN GUNTUR

ABDUL ADIB

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran III : Keputusan BPD TEMUROSO
Nomor : 5 /KEP/BPD/2023
Tanggal : 21 September 2023

DAFTAR HADIR BPD

Hari : Kamis
Tanggal : 21 September 2023
Acara : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	ABDUL ADIB	Ketua	1.
2.	MAT SHOLEKAN	Wakil Ketua	2.
3.	KHOIRUL MAISYAH, S.Pd	Sekretaris	3.
4.	ABDUL MALIK	Anggota	4.
5.	AHMAD YUSUF ANWAR	Anggota	5.
6.	UMROH	Anggota	6.
7.	KASMADI	Anggota	7.
8.	SLAMET AGUS JAYA	Anggota	8.
9.	LUQMANUL HAKIM	Anggota	9.

BPD TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

ABDUL ADIB

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran IV : Keputusan BPD Temuroso
Nomor : 5 Tahun 2023
Tanggal : 21 September 2023

DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA & UNDANGAN LAINNYA)

Desa : Temuroso
Kecamatan : Guntur
Kabupaten : Demak
Tanggal : 21 September 2023
Tempat : Di Balai Desa Temuroso
Acara : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	MUHTAR MASHADI	Kades	1.
2.	MUHTAR MASHADI,A.Md	Sekdes	2.
3.	ABDUL ADIB	Ketua BPD	3.
4.	MAT SHOLEKAN	Wakil Ketua BPD	4.
5.	KHOIRUL MAISYAH, S. Pd	Sekretaris BPD	5.
6.	ABDUL MALIK	Anggota BPD	6.
7.	AHMAD YUSUF ANWAR	Anggota BPD	7.
8.	UMROH	Anggota BPD	8.
9.	KASMADI	Anggota BPD	9.
10.	SLAMET AGUS JAYA	Anggota BPD	10.
11.	LUQMANUL HAKIM	Anggota BPD	11.
12.	NASHOHA	Perangkat Desa	12.
13.	NUR KAMID, SE	Perangkat Desa	13.
14.	ALI SUBKHAN, S.Pd.I	Perangkat Desa	14.
15.	MUSTA'IN	Perangkat Desa	15.
16.	ZAZID SISWANTO	Perangkat Desa	16.
17.	TEGUH ALI IRFAN	Perangkat Desa	17.
18.	MUH SYAKUR	Perangkat Desa	18.
19.	AKHMAD NAWAWI	Perangkat Desa	19.
20.	SOLEH ANWAR	Perangkat Desa	20.
21.	MUHAMMAD MAHBUB ROIS, SH	Perangkat Desa	21.
22.	AGUS HAKIM FAIZIN, S.Pd.I	Perangkat Desa	22.
23.	NUR SAID, MM	Perangkat Desa	23.
24.	MAHMUDI	Perangkat Desa	24.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

BPD TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR
KETUA

ABDUL ADIB

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2024

DESA : PEMERINTAH DESA TEMUROSO
KECAMATAN : KECAMATAN GUNTUR
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DEMAK
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Temuroso	12 bulan	Kepala Desa, peningkatan kerja	12 bulan	28.948.656,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Temuroso	12 Bulan	Perangkat Desa, Peningkatan Kesejahteraan	12 Bulan	338.472.528,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Temuroso	12 Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	7.338.816,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	12 Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	41.820.000,00	PBH	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Temuroso	12 Bulan	Kepala desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	22.777.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	12 Bulan	Kepala desa dan Perangkat Desa	12 bulan	6.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	1 Bulan	Kepala desa dan Perangkat Desa	1 bulan	554.435,00	DLL	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	12 Bulan	Kepala desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	88.100.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	12 Bulan	Kepala desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	44.069.807,00	PBH	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	12 Bulan	Kepala desa dan Perangkat Desa	12 bulan	21.516.000,00	PBK	✓			KASI KESEJAHTERAAN

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Tunjangan BPD	Temuroso	12 bulan	BPD	12 bulan	52.200.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Temuroso	12 Bulan	BPD	12 Bulan	25.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Temuroso	12 Bulan	RT, RW	12 Bulan	80.400.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	12 Bulan	RT, RW	12 Bulan	80.400.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Temuroso	12 Bulan	Peningkatan Kinerja	12 Bulan	39.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Temuroso	1 Bulan	Lembaga Desa	1 Bulan	22.500.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	1 Bulan	Lembaga Desa	1 Bulan	35.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Temuroso	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	7.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Temuroso	1 Bulan	Masyarakat Desa	1 Bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Temuroso	1 Bulan	Masyarakat Desa	1 Bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Temuroso	1 Bulan	Masyarakat Desa	1 Bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Temuroso	1 Bulan	Masyarakat Desa	1 Bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Temurso	1 Bulan	Masyarakat Desa	1 Bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Temuroso	12 Bulan	Masyarakat Desa	12 Bulan	8.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Temuroso	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	16.600.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
					JUMLAH PER BIDANG		990.697.242,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Temuroso	12 Bulan	Guru TK, PAUD, TPQ , Madrasah	12 Bulan	60.600.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Temuroso	1 Unit	Membantu mayarakat miskin	12 bulan	3.960.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Temuroso	12 Bulan	Masyarakat Desa	12 Bulan	12.600.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	1 bulan	Masyarakat Desa	1 bulan	1.000.000,00	PBH	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Temuroso	12 Bulan	Masyarakat Desa	12 Bulan	234.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Temuroso	12 Bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	5.300.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Temuroso	1 Bulan	Masyarakat Desa	1 Bulan	4.400.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Temuroso	1 Unit	Masyarakat Desa	2 Bulan	150.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	1 Unit	Masyarakat Desa	3 bulan	200.000.000,00	PBK	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Temuroso	500 Meter	Masyarakat Desa	4 bulan	500.000.000,00	PBK	✓			KASI KESEJAHTERAAN

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Temuroso	60 Meter	Masyarakat Desa	1 Bulan	60.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Temuroso	276 Meter	Masyarakat Desa	3 bulan	200.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	552 Meter	Masyarakat Desa	2 Bulan	200.000.000,00	PBK	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Temuroso	200 Meter	Masyarakat Desa	3 Bulan	180.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	120 Meter	Masyarakat Desa	2 bulan	100.000.000,00	PBK	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Temuroso	1 Unit	Masyarakat Miskin	1 bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Temuroso	1 Unit	Masyarakat Desa	12 Bulan	1.500.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
					JUMLAH PER BIDANG		1.923.360.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Temuroso	1 unit	Masyarakat Desa	1 bulan	40.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	1 unit	Masyarakat Desa	1 bulan	3.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	Temuroso	1 Bulan	Masyarakat Desa	1 bulan	2.400.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	Temuroso	5 unit	Masyarakat Desa	1 bulan	12.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Temuroso	4 Unit	Masyarakat Desa	1	28.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Temuroso	1 Unit	Masyarakat Desa	2 bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	Temuroso	1 Unit	Kader PKK	12 Bulan	20.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Temuroso	1 bulan	Lembaga lainnya	1 bulan	2.500.000,00	PBH	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Temuroso	1 Bulan	Lembaga lainnya	1 bulan	5.000.000,00	PBP	✓			KASI KESEJAHTERAAN
					JUMLAH PER BIDANG		123.400.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Temuroso	1 Unit	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 bulan	27.500.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Peningkatan Kapasitas BPD	Temuroso	1 Unit	Anggota BPD	1 bulan	13.500.000,00	PBH	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 bulan	1 bulan	Aparatur Pemerintah desa	1 bulan	4.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Temuroso	1 Unit	Kaum Perempuan	2 bulan	20.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Temuroso	1 Unit	Penyandang disabilitas	12 bulan	3.960.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak	Temuroso	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	3.960.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	Temuroso	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	3.960.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Temuroso	1 Unit	Masyarakat Desa	1 bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					JUMLAH PER BIDANG		82.380.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulanan Bencana	Temuroso	12 bulan	Masyarakat kenana musibah	12 bulan	11.106.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Temuroso	12 Bulan	Masyarakat desa	12 bulan	47.400.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Temuroso	1 Unit	Masyarakat Miskin	12 Bulan	133.200.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
					JUMLAH PER BIDANG		191.706.000,00					
					JUMLAH TOTAL		9.311.543.242,00					

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA TEMUROSO
KECAMATAN GUNTUR

KEPALA DESA TEMUROSO

MUNTAR MASHADI

Dipindai dengan CamScanner

PAGU INDIKATIF DESA
TAHUN 2024

DESA : PEMERINTAH DESA TEMUROSO
KECAMATAN : KECAMATAN GUNTUR
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DEMAK
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH (RUPIAH)
					PROVINSI	KAB/KOTA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA									
01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	28.948.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.948.656,00
01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	338.472.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.472.528,00
01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	7.338.816,00	41.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.158.816,00
01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan	6.000.000,00	22.777.000,00	44.069.807,00	0,00	21.516.000,00	88.100.000,00	0,00	554.435,00	183.017.242,00
01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	0,00	52.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200.000,00
01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	0,00	80.400.000,00	0,00	0,00	0,00	80.400.000,00	0,00	0,00	160.800.000,00
01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00
02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
04.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan &	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00
	Jumlah per Bidang	**107.500.000,00**	**530.137.000,00**	**85.889.807,00**	**0,00**	**21.516.000,00**	**245.100.000,00**	**0,00**	**554.435,00**	**990.697.242,00**
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
.01.0	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik	60.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600.000,00
01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,	12.600.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00

Dipindai dengan CamScanner

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH (RUPIAH)
					PROVINSI	KAB/KOTA				
02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,	234.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000.000,00
02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
02.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
03.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00
04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Jumlah per Bidang	**922.360.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.923.360.000,00**
03	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**									
01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
02.92	Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
02.93	Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
02.95	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
04.03	Pembinaan PKK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
04.92	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0,00	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	Jumlah per Bidang	**50.000.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**65.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**123.400.000,00**
04	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**									
03.02	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00
03.03	Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
03.90	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
04.92	Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
04.93	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
06.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Dipindai dengan CamScanner

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH (RUPIAH)
					PROVINSI	KAB/KOTA				
	Jumlah per Bidang	**64.380.000,00**	**0,00**	**13.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.380.000,00**
05	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN**									
01.00	Kegiatan Penanggulanan Bencana	11.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106.000,00
02.00	Penanganan Keadaan Darurat	47.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400.000,00
03.00	Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200.000,00
	Jumlah per Bidang	**191.706.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.706.000,00**
	Jumlah Seluruhnya	**1.335.946.000,00**	**530.137.000,00**	**102.889.807,00**	**5.000.000,00**	**1.021.516.000,00**	**315.500.000,00**	**0,00**	**554.435,00**	**3.311.543.242,00**

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA TEMUROSO
KECAMATAN GUNTUR

KEPALA DESA TEMUROSO

MUNTAR MASHADI

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA

TAHUN 2024

DESA : PEMERINTAH DESA TEMUROSO
KECAMATAN : KECAMATAN GUNTUR
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DEMAK
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK-SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA														
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Temuroso	12	bulan	28.948.656,00	0	0	0	0	12 bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Temuroso	12	Bulan	338.472.528,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Temuroso	24	Bulan	49.158.816,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Temuroso	61	Bulan	183.017.242,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Temuroso	12	bulan	52.200.000,00	0	0	0	0	12 bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Temuroso	12	Bulan	25.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Temuroso	24	Bulan	160.800.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Temuroso	12	Bulan	39.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Temuroso	2	Bulan	57.500.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	08/2024	08/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Temuroso	1	Tahun	7.000.000,00	0	0	0	0	1 Tahun	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Temuroso	1	Bulan	5.000.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	12/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK-SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Temuroso	1	Bulan	5.000.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	05/2024	05/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Temuroso	1	Bulan	5.000.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	09/2024	09/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Temuroso	1	Bulan	5.000.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	10/2024	10/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Temurso	1	Bulan	5.000.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	12/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Temuroso	12	Bulan	8.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Temuroso	1	Tahun	16.600.000,00	0	0	0	0	1 Tahun	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		JUMLAH PER BIDANG				**990.697.242,00**	**0**	**0**	**0**	**0**					
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA														
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Temuroso	12	Bulan	60.600.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Temuroso	1	Unit	3.960.000,00	0	0	0	0	12 bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Temuroso	13	Bulan	13.600.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Temuroso	12	Bulan	234.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Temuroso	12	Bulan	5.300.000,00	0	0	0	0	12 bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Temuroso	1	Bulan	4.400.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Temuroso	2	Unit	350.000.000,00	0	0	0	0	2 Bulan	03/2024	04/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Temuroso	500	Meter	500.000.000,00	0	0	0	0	4 bulan	04/2024	08/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK-SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Temuroso	60	Meter	60.000.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	05/2024	05/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Temuroso	828	Meter	400.000.000,00	0	0	0	0	3 bulan	06/2024	09/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Temuroso	320	Meter	280.000.000,00	0	0	0	0	3 Bulan	05/2024	07/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Temuroso	1	Unit	10.000.000,00	0	0	0	0	1 bulan	10/2024	10/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Temuroso	1	Unit	1.500.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	11/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		JUMLAH PER BIDANG				**1.923.360.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**					
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN														
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Temuroso	2	unit	43.000.000,00	0	0	0	0	1 bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	Temuroso	1	Bulan	2.400.000,00	0	0	0	0	1 bulan	03/2024	03/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	Temuroso	5	unit	12.500.000,00	0	0	0	0	1 bulan	08/2024	08/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Temuroso	4	Unit	28.000.000,00	0	0	0	0	1	09/2024	09/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Temuroso	1	Unit	10.000.000,00	0	0	0	0	2 bulan	08/2024	09/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	Temuroso	1	Unit	20.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Temuroso	2	bulan	7.500.000,00	0	0	0	0	1 bulan	02/2024	02/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		JUMLAH PER BIDANG				**123.400.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**					
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK-SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Temuroso	1	Unit	27.500.000,00	0	0	0	0	1 bulan	07/2024	07/2023	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Peningkatan Kapasitas BPD	Temuroso	1	Unit	13.500.000,00	0	0	0	0	1 bulan	05/2024	05/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 bulan	1	bulan	4.500.000,00	0	0	0	0	1 bulan	07/2024	07/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Temuroso	1	Unit	20.000.000,00	0	0	0	0	2 bulan	06/2024	07/2025	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Temuroso	1	Unit	3.960.000,00	0	0	0	0	12 bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak	Temuroso	12	bulan	3.960.000,00	6	2	1	3	12 bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	Temuroso	12	bulan	3.960.000,00	6	2	1	3	12 bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Temuroso	1	Unit	5.000.000,00	0	0	0	0	1 bulan	11/2024	11/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	JUMLAH PER BIDANG					**82.380.000,00**	**12**	**4**	**2**	**6**					
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA														
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulanan Bencana	Temuroso	12	bulan	11.106.000,00	0	0	0	0	12 bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Temuroso	12	Bulan	47.400.000,00	151	47	30	74	12 bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Temuroso	1	Unit	133.200.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	KASI KESEJ AHTERAAN	
	JUMLAH PER BIDANG					**191.706.000,00**	**151**	**47**	**30**	**74**					

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK-SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JUMLAH TOTAL						3.311.543.242,00	163	51	32	80					

Demak, 21 September 2023

KEPALA DESA TEMUROSO

MUHTAR MASHADI

SEKRETARIS DESA TEMUROSO

MUHTAR MASHADI

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KEPALA DESA TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR

Dipindai dengan CamScanner